

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Penelitian ini dilakukan di desa Ringin Pitu kecamatan Kedungwaru kabupaten Tulungagung, adapun yang diteliti adalah Jual Beli Tongseng Daging Babi Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang objek penelitian, peneliti akan mendeskripsikan secara singkat latar objek penelitian yakni di desa Ringin Pitu kecamatan Kedungwaru kabupaten Tulungagung yang termasuk didalamnya meliputi gambaran umum Desa, Kependudukan, tingkat perekonomian, pendidikan, dan organisasi keagamaan desa.

1. Deskripsi Singkat Latar Objek Penelitian

a. Gambaran Umum Desa Ringin Pitu

Penelitian ini mengambil lokasi Desa Ringin Pitu kecamatan Kedungwaru kabupaten Tulungagung. Desa ini memiliki luas wilayah 304.000 ha. Berjarak kurang lebih 5 km dari pusat kota Tulungagung. Untuk memperkenalkan letak desa tersebut perlu dikemukakan batas-batas wilayah Desa yaitu sebagai berikut:

- 1) Sebelah timur : Desa Loderesan dan Desa Bulusari
- 2) Sebelah Utara : Desa Bangoan
- 3) Sebelah Barat : Desa Kepatihan Kota, Desa Kedungwaru

4) Sebelah Selatan : Desa Tunggulsari

Desa Ringin Pitu terdiri dari 3 Dusun, yakni disebelah Barat ada Dusun Ringin Sari, disebelah Tengah ada Dusun Ringin Agung, dan Disebelah Timur ada Dusun Ringin Putih. Setiap Dusun memiliki satu Kepala Dusun (Kasun) dan staff Kasun atau Bayan.¹

Secara umum Desa Ringin Pitu ini cukup asri dengan letak desa yang masih dekat dengan area persawahan. Tetapi tidak jauh pula dari pusat kota Tulungagung. Letaknya cukup strategis, berada tidak jauh dari fasilitas-fasilitas umum seperti Rumah Saku Umum Daerah (RSUD) Dr. Iskak Tulungagung, sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta, pusat perbelanjaan, Rumah Susun (Rusun), dan masih banyak lagi. Kebanyakan dari masyarakatnya berprofesi sebagai karyawan swasta, wirausaha, tenaga pendidik, petani, dan serabutan. Kehidupan masyarakat Desa Ringin Pitu ini sebagian ada yang masih kental dengan suasana pedesaan, dan sebagian sudah berada pada suasana masyarakat perkotaan.

b. Kependudukan

Berdasarkan data penduduk tahun 2018 Desa Ringin Pitu Kedungwaru Tulungagung ada 4905 jiwa yang terdiri dari 2465 laki-laki dan 2440 perempuan.² Kebanyakan penduduk merupakan keturunan dari etnis Jawa, serta mayoritas memeluk agama Islam meskipun ada

¹ Peta Desa Ringin Pitu, Kedungwaru Tulungagung, 2018

² Data sensus penduduk 2018

beberapa agama selain agama Islam. Namun, tidak membuat hubungan mereka menjadi renggang dan mengganggu hubungan bermasyarakat antar warga desa sehingga tidak sampai menimbulkan pertentangan di kalangan mereka. Perbedaan agama tetap menjadikan hubungan antar masyarakat menjadi rukun.

c. Kondisi perekonomian

Penduduk Desa Ringin Pitu ini mayoritas hidup dengan bekerja sebagai wirausaha, karyawan swasta dan petani. Bahkan tidak sedikit pula yang berprofesi sebagai PNS, TNI, dan ABRI. Jika kita melewati Desa Ringin Pitu akan banyak dijumpai pertokoan baik milik sendiri atau rumahan maupun toko-toko besar milik swasta. Banyak pula persawahan dan masyarakat yang bekerja sebagai petani. Perekonomian masyarakat Desa Ringin Pitu banyak menggantungkan dari usaha toko-toko yang dimiliki ataupun yang berprofesi sebagai petani menggantungkan kepada hasil-hasil pertanian.³ Selain itu ada juga yang berprofesi sebagai pengusaha seperti usaha bengkel, warung makan, mabel, dan lain-lain.

Penghasilan terbesar penduduk sekitar adalah dari hasil wirausaha dan hasil pertanian yang dijalankan oleh masing-masing orang. Dari penghasilan tersebut masyarakat dapat menghidupi keluarganya dan memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan.⁴

d. Kondisi Sosial Budaya, Pendidikan dan Agama

³ *Ibid.*,

⁴ Hasil Observasi, di Desa Ringin Pitu Kedungwaru Tulungagung, 28 Desember 2018, Pukul 09.00 WIB.

Dilihat dari sudut pandang sosial budaya, masyarakat Desa Ringin Pitu ini masih cukup kental dengan nilai-nilai budaya Jawa yang masuk dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tercermin dari kebiasaan warga desa yang masih mengadakan ritual-ritual budaya seperti meletakkan pincukan pada pojokan sawah, tahlilan setiap malam ketiga, ketujuh dan seterusnya pada kematian seorang keluarganya, pernikahan yang menggunakan kembar mayang, adanya selamatan, sholawatan, dan lain sebagainya. Kebudayaan masyarakat yang berkembang dimasyarakat ini menumbuhkan rasa semangat gotong royong, hidup rukun dan saling membantu antar warga.

Dari sudut agama masyarakat Desa Ringin Pitu Kedungwaru Tulungagung sebagian besar adalah beragama Islam, dengan sarana pendukung 4 Masjid dan 20 Mushola. Keaktifan masyarakat dalam mengikuti ritual-ritual keagamaan terutama tampak pada malam jumat, yaitu ketika kebanyakan kaum muslim keluar rumah untuk mengadakan serta mengikuti tahlilan (yasinan), untuk ibu-ibu pada hari kamis sore.

Dilihat dari sudut pandang pendidikan masyarakat Desa Ringin Pitu Kedungwaru Tulungagung ini sudah cukup baik, rata-rata telah menempuh pendidikan MAN, SLTA, SMA (Sekolah Menengah Atas) atau sederajat. Desa Ringin Pitu ini mempunyai banyak warga yang telah menyelesaikan studi S1 (strata 1) bahkan banyak pula yang lulus S2 (strata 2). Sarana pendidikan yang ada di Desa Ringin Pitu Kedungwaru Tulungagung ini secara formal ada Play Group, TK (Taman Kanak-

Kanak), SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama). Non formal terdiri dari Madrasah Diniyah. Di desa Ringin Pitu ini juga memiliki TK yang dikelola oleh Desa setempat yaitu TK Dharma Wanita, dan ada pula Play Group yang dikelola oleh Desa. Terdapat pula Pondok Al Ashor yang didalamnya terdiri dari Taman Kanak-Kanak (TK) Al Ashor, Sekolah Dasar (SD) Al Ashor, dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al Ashor.⁵

2. Sejarah (Warung “Jualan Sate RW II”)/ Warung Bu Rusik/Pak Sindur

Pendirian warung Bu Rusik/Pak Sindur ini yang menjual masakan dari daging babi yang menjadi objek jual belinya, dan yang menjadi objek penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Tentu tidak serta merta langsung berdiri tetapi ada seseorang yang berjuang di dalam pendirian warung tersebut. Dalam benak saya langsung berfikir tentang bagaimana sebenarnya sejarah dari pendirian warung tongseng daging babi yang berada di Desa Ringin Pitu Kedungwaru Tulungagung. Melalui wawancara saya dengan Bu Rusik yang merupakan pemilik warung tersebut.

Melalui wawancara saya dengan Bu Rusik selaku pemilik warung tongseng daging babi, ketika saya tanya “Bagaimana awal mula dan sejarah berdirinya warung ini?” jawabnya dengan gamblang adalah sebagai berikut:

(Dalam Bahasa Jawa):

Warung iki ngadeke kawit 30 tahun. Kurang luwihe tahun 1988. Seng ngedekne warung iki wongtua ku nduk. Wongtua ku ninggal, warunge iki tak terusne karo bojoku. Alasane warung iki ngadek, ndisek kui

⁵ Hasil Observasi, di Desa Ringin Pitu Kedungwaru Tulungagung, tanggal 28 Desember 2018, Pukul 09.30 WIB.

krono faktor ekonomi terus krono sek titik seng usaha warung seng dodolan olahan daging babi. Lak jare kui daging babi enek manfaate gawe kekebalan tubuh lan enek seng percoyo iso ngedohne awak soko godane jin lan setan.

(Terjemahan ke Bahasa Indonesia):

Awal mula warung ini berdiri pada tahun 1988. Pendiri warung ini adalah orang tua saya. Setelah orang tua saya meninggal Dunia, warung ini saya lanjutkan dengan suami saya. Alasan mendirikan usaha warung tongseng daging babi ini dahulu dikarenakan faktor ekonomi serta masih sedikitnya usaha warung yang menyediakan menu dengan olahan tongseng daging babi ini. Adapun daging babi ini ada manfaatnya untuk kekebalan tubuh dan sebagai makanan yang dipercayai dapat menjauhkan tubuh dari godaan jin atau setan.⁶

Lalu saya lanjut bertanya, “Pukul berapa warung ini buka dan pada Pukul berapa warung ini tutup? Dan darimana saja konsumen atau pembeli yang membeli masakan diwarung ini?”, jawabnya adalah sebagai berikut:

(Dalam Bahasa Jawa):

Warung iki mulai bukak jam 09.00 esuk, tutupe bengi sekitar jam 22.00. seng tuku paling akeh jam 16.00 sore. Seng tuku enek seng wong-wong cedek teko warung kene enek seng adoh, seng cedek teko daerah ringin pitu kene ae lak seng adoh teko warung enek seng teko daerah Ngantru, Kalidawir, Ngunut, lan enek eneh seng liyane. Mbendino enek seng tuku nek warungku. Masakan seng paling disenengi teko konsumen nek warungku iki yaiku Tongseng Daging Babi. Aku tuku daging babi nek peternak langgananku daerah Ngunut.

(Terjemahan ke Bahasa Indonesia):

Warung saya ini buka pukul 09.00 pagi sampai 22.00 malam. Pengunjung atau pembeli paling banyak membeli pada pukul 16.00 sore. Adapun pengunjung dan pembeli dari jauh maupun dekat dengan lokasi warung, yang dekat dari warung seperti dari daerah sekitar Ringin Pitu saja sedangkan yang jauh dari lokasi warung berasal dari daerah Ngantru, Kalidawir, Ngunut, dan lain-lain yang setiap harinya berkunjung ke warung saya yang menjual tongseng daging babi. Menu

⁶ Hasil Wawancara dengan Bu Rusik Pemilik Warung Tongseng Daging Babi, tanggal 19 Desember 2018, Pukul 12.30 WIB.

andalan dari warung saya ini adalah Tongseng daging babi. Babi saya beli dari peternak langganan yakni di Desa Ngunut.⁷

3. Pelaksanaan Praktik Jual Beli Tongseng Daging Babi di Desa Ringin Pitu Tulungagung

Dari hasil penelitian jual beli yang dilakukan oleh warga desa Ringin Pitu Kedungwaru Tulungagung yakni melakukan jual beli tongseng daging babi. Meski secara lahiriyah babi tersebut menjijikan. Babi didapat dari peternak babi ataupun pengepul babi. Penjual ini membeli babi di Desa Ngunut dengan sistem patungan dengan penjual daging babi di warung lain.

Dari hasil wawancara dengan Bu Rusik selaku penjual tongseng daging babi, ketika saya tanya “ Bagaimana cara anda memperoleh dan membeli babi untuk diolah menjadi tongseng daging babi? Berapa harga babi tersebut?”, lalu beliau menjawab:

(Dalam Bahasa Jawa):

Aku tuku babi nek nggone peternak babi seng enek nek Desa Ngunut. Tuku ku kui patungan karo koncoku seng podo-podo dodolan masakan daging babi. Sak ekor e regane kurang luwihe Rp. 900.000,- per ekor, aku tukune patungan karo koncoku kui mau. Sakwise oleh babine, tak jagalne ndek daerah lor kali, regane njagalne sak ekor e babi kui Rp. 100.000,- ndok, kui wes diresik i sampek ruesik. Kadang aku mek nduwik i Rp. 300.000,- teko rego Rp. 900.000,- kui mau. Saloke diduwik i koncoku seng nduwe warung daging babi mau. Teko rego babi semono kui mau, babine ora patek gedi ndok. aku nduwik i Rp. 300.000,- kui mau, kiro-kiro kurang luwih oleh 3,75kg daging babi. Bar kui tak olah tak dadekne masakan trus tak dol. Tak oleh togseng daging babi karo sate daging babi.

(Terjemahan ke Bahasa Indonesia):

⁷ Hasil Wawancara dengan Bu Rusik Pemilik Warung Tongseng Daging Babi, tanggal 19 Desember 2018, Pukul 13.00 WIB.

Saya membeli babi dari peternak Babi yang ada di Desa Ngunut. Sistem pembeliannya adalah dengan “Patungan” dengan sesama penjual daging babi yang ada di Desa lain yang masih teman saya. Satu ekor babi harga jualnya kurang lebih Rp. 900.000,-/ekor, saya membelinya dengan sistem patungan dengan teman saya yang memiliki warung daging babi di desa lain. Setelah mendapat Hewan Babi itu, babi tersebut lalu saya bersihkan/ dijagalkan di tempat penjagalan babi yakni di daerah Lor Kali dengan biaya Rp. 100.000,-/ekor, yang dibersihkan sampai babi itu bersih. Biasanya saya hanya membeli Rp. 300.000,- dari harga satu ekor babi Rp. 900.000,-. Sisanya dibeli teman saya pemilik warung daging babi. Dengan harga satu ekor babi itu, babi yang diperoleh tidak begitu besar. Dengan uang Rp. 300.000,- itu, saya mendapatkan kurang lebih 3,75kg daging babi. Setelah mendapatkan daging babi tersebut, saya mengolah daging babi untuk dijadikan masakan dan menjualnya. Saya olah menjadi tongseng daging babi dan sate daging babi.⁸

Kemudian saya bertanya lagi “Bagaimana pelaksanaan praktik jual beli tongseng daging babi setelah ibu membeli daging babi dari peternak babi langganan ibu yang kemudian diolah menjadi masakan daging babi?”, lalu beliau menjawab:

(Dalam Bahasa Jawa):

Aku tuku babi nek peternak babi langgananku ndek Desa Ngunut trus tak olah dadi masakan seng enak, yaiku salah sijine tak masak tongseng daging babi. Sate daging babi ya enek, tapi akeh seng seneng tongseng e, jarek e luwih enak trus kenyal-kenyal ngono lo. Lak rego per kg ne babi lak diitung-itung kurang luwih Rp. 80.000,-/kg ne, aku iso ngedol mbendino ne kurang luwih 2kg daging babi seng tak masak lan mesti entek. Lak wes tak masak tongseng, 2kg kui mau kurng kuwih sak wajan cilik ndok.

(Terjemahan ke Bahasa Indonesia):

Saya membeli daging babi dari peternak babi langganan saya di Desa Ngunut untuk saya olah menjadi masakan yang enak, salah satunya saya buat tongseng daging babi. Ada juga sate daging babi, tetapi lebih banyak peminat tongseng daging babi karena kata konsumen lebih enak dan kenyal. Jika dihitung Harga per kg daging babi adalah

⁸ Hasil Wawancara dengan Bu Rusik Pemilik Warung Tongseng Daging Babi, tanggal 19 Desember 2018, Pukul 13.15 WIB.

kurang lebih Rp. 80.000,-/kg, dan saya dapat menjual perharinya yakni 2kg daging babi. Jika sudah menjadi tongseng daging babi, 2kg tersebut dapat sebanyak kurang lebih satu wajan kecil.⁹

Saya bertanya kembali dengan pertanyaan “ Bagaimana proses pembeli datang sampai membeli olahan diwarung ibu ini? Bagaimana ibu melayani pembeli?”, lalu beliau menjawab sebagai berikut:

(Dalam Bahasa Jawa):

Pertama-tamane seng tuku teko trus takok ndek aku, menu masakan opo seng tak masak iki mau. Trus tak jawab tongseng daging babi, sate daging babi, tongseng daging anjing, tongseng daging sapi, dan lain-laine. Bar kui, seng tuku milih salah siji masakan ku. Lak milih tongseng daging babi, sak porsine regane Rp. 20.000,-, iso dibungkus digowo mulih utowo mangan nek warungku. Pas melayani seng tuku, ya kadang tak jak omong-omongan ndok. soale akeh-akeh seng tuku nek warung ku kui seng wes dadi langgananku. Aku yo ngucapne matusuwun bar seng tuku kui mau mbayar ndok.

(Terjemahan ke Bahasa Indonesia):

Dari awal pembeli datang untuk menanyakan kepada saya, menu apa yang saya masak hari ini. Lalu saya menjelaskan menu yang saya masak berupa tongseng daging babi, sate daging babi, tongseng daging anjing, tongseng daging sapi, dan masakan lainnya. Setelah saya menjawab menu apa saja yang saya masak, kemudian pembeli memilih salah satu menu tersebut. Jika memilih tongseng daging babi, satu porsi nya saya menjual nya dengan harga Rp. 20.000,-/porsi, bisa dibungkus untuk dibawa pulang atau makan diwarung saya. Dalam melayani pembeli, terkadang saya juga mengajak pembeli saya untuk berbincang-bincang. Rata-rata pembeli tongseng daging babi diwarung saya adalah pembeli yang sudah menjadi langganannya. Tidak lupa saya ucapkan terimakasih setelah pembeli membayar kepada saya.¹⁰

⁹ Hasil Wawancara dengan Bu Rusik Pemilik Warung Tongseng Daging Babi, tanggal 19 Desember 2018, Pukul 13.30 WIB.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bu Rusik Pemilik Warung Tongseng Daging Babi, tanggal 19 Desember 2018, Pukul 13.45 WIB.

Pertanyaan saya berlanjut “ berapa keuntungan yang ibu peroleh dari jualan tongseng daging babi ini dan kendala apa saja yang dihadapi?”, dengan gamblang beliau menjawab sebagai berikut:

(Dalam Bahasa Jawa):

Teko dodolan iki, lak tongseng daging babi kui aku oleh untung resik sekitar Rp. 40.000,- per 2kg daging babi seng tak masak dadi tongseng daging babi lak kui entek. Rata-rata mbendinone aku iso ngedol sampek 2kg tongseng daging babi sampek entek. Paling seng dadi kendala, pas seng digoleki panggah masakan tongseng babi, masakan seng liyane udong mesti entek e. Tapi meh kabeh laku mbendinone. Seng tuku kui rata-rata wes dadi langganan ndek warungku padahal omah e adoh-adoh. Enek seng teko Ngantru, Ngunut, Kalidaiwr, dan enek eneh.

(Terjemahan Bahasa Indonesia):

Dari penjualan yang saya lakukan, untuk tongseng daging babi saya memperoleh laba atau keuntungan bersih sebesar Rp. 40.000,- per 2kg babi yang saya masak menjadi tongseng daging babi jika itu habis. Dan rata-rata setiap harinya saya dapat menjual 2kg tongseng daging babi sampai habis. Mungkin yang jadi kendala saya, pada saat tongseng daging babi yang banyak dicari, olahan yang lain seperti tongseng daging sapi ataupun daging anjing belum tentu habis. Tetapi dapat dikatakan lancar usaha saya ini, karena rata-rata dalam seharinya hampir semua laku. Konsumen saya rata-rata sudah menjadi langganan diwarung saya padahal rumah mereka jauh-jauh. Ada yang dari Desa Kalidawir, Ngunut, Ngantru, dan masih banyak lagi.¹¹

Dalam praktek jual beli ini memang tidak bermasalah, hanya saja pada barang atau objek yang menjadi jual beli tongseng daging babi yang dalam hukum Islam memang termasuk hewan yang haram dan tergolong hewan menjijikkan. Dalam Islam menjijikkan disebut khobis.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bu Rusik Pemilik Warung Tongseng Daging Babi, tanggal 19 Desember 2018, Pukul 14.00 WIB.

4. Pengetahuan Konsumen atau Pembeli Tentang Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Praktik Jual Beli Tongseng Daging Babi di Desa Ringin Pitu Kedungwaru Tulungagung

Konsumen atau pembeli merupakan pengguna terakhir dari suatu barang, ataupun jasa. Dibawah ini adalah wawancara saya dengan konsumen atau pembeli dari jual beli tongseng daging babi yang berada di Desa Ringin Pitu Kedungwaru Tulungagung.

Pembeli pertama, bernama mas Ilham asal Desa Ringin Pitu Kedungwaru Tulungagung. Langsung saja saya tanya dengan pertanyaan-pertanyaan, yang dijawab oleh mas Ilham sebagai berikut.

Seperti yang dikatakan Ilham langganan warung Bu Rusik, yang saya wawancarai dengan berbagai pertanyaan, pertanyaan saya yang pertama adalah “ apa alasan mas Ilham menyukai daging babi?”, lalu beliau menjawab:

(Dalam Bahasa Jawa):

Aku i salah siji seng seneng daging babi, rasane kui enak tur kenyal-kenyal trus gawe aku ketagihan. Regane yo terjangkau. Sak porsine Rp. 20.000,-. Ya ancen ndak patek akeh seporsine lak rego semono, tapi iso gawe puas. Ndek warung Bu Rusik aku paling seneng masakane tongseng daging babi seng paling enak.

(Terjemahan ke bahasa Indonesia):

Saya salah satu penggemar daging babi, karena rasanya enak dan kenyal-kenyal dan membuat saya ketagihan. Harganya juga terjangkau. Harganya satu porsinya adalah Rp. 20.000,-. Walaupun tidak terlalu besar porsinya dengan harga segitu, tapi saya merasa puas karena enak. Disini saya sangat menyukai olahan tongseng daging babinya yang sangat enak.¹²

¹² Hasil Wawancara dengan Ilham selaku Konsumen Tongseng Daging Babi diwarung Bu Rusik, tanggal 20 Desember 2018, Pukul 19.00 WIB.

Saya bertanya lagi kepada Ilham “Lalu bagaimana dengan hukum Islam nya, apakah anda tahu halal atau haram jika mengkonsumsi daging babi?”, dengan gamblang beliau menjawab:

(Dengan Bahasa Jawa):

Menurutku, aku ngerti lak daging babi kui haram tapi rasane enak trus konco-koncoku yo podu demen mangan iki. Dadi aku ndisek ndak seneng, trus kegowo golongan konco-konco malih aku saiki melu-melu seneng tongseng daging babi. Lan alasanku seng liane, kan umurku sek 20 tahun. Ngge tobat aku pikir mburi soale sek enom.
(Terjemahan ke Bahasa Indonesia):

Menurut saya, saya tau jika daging babi itu haram tapi rasanya enak dan teman-teman saya juga sangat menggemarnya. Sehingga awalnya saya tidak suka, lalu terkena golongan teman-teman saya sehingga saya sekarang juga menyukai tongseng daging babi. Dan alasan saya yang lain, umur saya masih 20 tahun. Untuk bertaubat saya pikirkan belakangan karena masih muda.¹³

Kemudian konsumen atau pembeli kedua, atas nama bapak Deni asal Desa Ngantru Tulungagung, masih dengan beberapa pertanyaan yang sama dengan pertanyaan untuk pembeli pertama.

Wawancara dengan Bapak Deni selaku langganan diwarung Bu Rusik, dengan pertanyaan “apa alasan Pak Deni menyukai tongseng daging babi?”, lalu beliau menjawab:

(Dalam Bahasa Jawa):

Aku ndek kene seneng psen tongseng daging babi. Rasane enak trus regone luwih murah dibanding daging sapi. Aku seneng tongseng daging babi mergo rasane kecap karo pedes trus daging babine seng kenyal-kenyal marai aku ketagihan gawe tuku karo mangan tongseng daging babi iki. Pelayanane yo apik. Tapi biasane seng nduwe warung geleme ngedoli seng wes dadi langganan seng pengen tuku tongseng

¹³ Hasil Wawancara dengan Ilham selaku Konsumen Tongseng Daging Babi diwarung Bu Rusik, tanggal 20 Desember 2018, Pukul 19.15 WIB.

daging babi. Mergane dilain sisi seng nduwe warung yo enek roso wedi lak ngedol tongseng daging babi nek seng udong dadi langganan. (Terjemahan ke Bahasa Indonesia):

Saya disini suka memesan tongseng daging babi. Rasanya enak dan harganya lebih murah dibanding dengan daging sapi. Saya suka tongseng daging babi karena rasa kecap dan pedasnya serta daging babi yang kenyal-kenyal membuat saya menjadi ketagihan untuk membeli dan memakan tongseng daging babi ini. Pelayanan yang diberikan juga ramah. Tetapi biasanya pemilik warung hanya melayani yang sudah menjadi langganan warung itu saja untuk pembelian tongseng daging babi. Karena disisi lain pemilik warung juga ada rasa takut jika menjual tongseng daging babi kepada yang belum menjadi langganannya.¹⁴

Lalu saya bertanya lagi “ Bagaimana dengan Hukum Islam, apakah anda tahu halal dan haramnya mengkonsumsi daging babi ini?”, beliau menjawab sebagai berikut:

(Dalam Bahasa Jawa):

Aku ngerti lak daging babi kui haram lak dipangan, tapi rasane enak trus regone seng terjangkau dibanding karo daging sapi gawe aku seneng lan ketagihan tuku trus mangan tongseng daging babi iki.

(Terjemahan ke Bahasa Indonesia):

Saya mengetahui jika daging babi itu haram untuk dikonsumsi, tetapi rasa enak dan harga yang terjangkau dibandingkan dengan daging sapi membuat saya suka dan ketagihan untuk membeli dan memakan tongseng daging babi ini.¹⁵

Dari penelitian yang saya lakukan kebanyakan pembeli mengatakan bahwa rasa tongseng daging babi itu enak dan kenyal-kenyal serta menjadikan pembeli menjadi ketagihan untuk membelinya. Sebagian besar pembeli meyakini bahwa jika mengkonsumsi daging babi dapat membuat makhluk halus seperti jin atau setan tidak berani mengganggu mereka. Atau dengan kata lain mereka bisa kebal terhadap setan atau jin-jin. Namun disini

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Deni selaku Konsumen Tongseng Daging Babi diwarung Bu Rusik, tanggal 20 Desember 2018, Pukul 19.45 WIB.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Deni selaku Konsumen Tongseng Daging Babi diwarung Bu Rusik, tanggal 20 Desember 2018, Pukul 20.00 WIB.

pembeli banyak yang tidak mengetahui dengan pasti hukum dari mengkonsumsi daging babi, apakah haram untuk dimakan atau halal untuk dimakan.

Mereka kebanyakan cuek dengan bagaimana hukum Islam yang sebenarnya sehingga pembeli tidak terlalu memikirkan akan hal tersebut. Menurut mereka halal atau haramnya daging babi tergantung pemikiran mereka masing-masing. Jika mereka suka dan sudah merasa ketagihan dengan rasa enak dari masakan tersebut, maka mereka mengesampingkan hukum halal haramnya dan merasa jika hal tersebut tidak begitu menjadikan permasalahan asalkan diimbangi dengan ibadah mereka yang tidak lupa beribadah juga kepada Allah.

Memang ada manfaat dari memakan daging babi, seperti memberikan tenaga pada tubuh untuk mencegah terjadinya kelelahan dan untuk menjaga daya tahan tubuh. Dapat pula meningkatkan fokus untuk beraktivitas dan menjaga kesehatan tulang.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pelaksanaan jual beli tersebut dapat membawa kebaikan dan manfaat bagi pihak-pihak yang berakad pada khususnya dan masyarakat Desa Ringin Pitu Kedungwaru Tulungagung pada umumnya. Karena disini pembeli mendapatkan pelayanan dan hak-haknya untuk memperoleh kenyamanan. Tidak ada masalah sebenarnya sehubungan dengan pembeli. Namun, alangkah lebih baik jika menghindarinya. Untuk membuat usaha atau membeli makanan yang lebih jelas kehalalan dan keharaman dari suatu barang tersebut.

5. Perspektif Hukum Islam Tentang Hukum Jual Beli Tongseng Daging Babi di warung Bu Rusik Desa Ringin Pitu Kedungwaru Tulungagung

Melalui wawancara dengan tokoh agama yang juga merupakan takmir Desa Ringin Pitu yakni Bapak Roni, ketika saya tanya “ Bagaimana menurut anda pandangan Hukum Islam terhadap Jual Beli Tongseng Daging Babi, diperbolehkan atau tidak?” jawabnya dengan gamblang menyatakan bahwa:

(Dalam Bahasa Jawa):

Pada dasarnya sedanten jual beli barang/benda ingkang mboten manfaat utawi binatang ingkang mboten halal dimakan dagingnya oleh Islam, mboten sah jual belinipun.

(Terjemahan ke Bahasa Indonesia):

Pada dasarnya semua jual beli barang/benda yang tidak bermanfaat atau binatang yang tidak halal dimakan dagingnya dilarang oleh Islam, dan tidak sah jual belinya.¹⁶

Kemudian pertanyaan saya berlanjut “bagaimana jika memang terbukti bahwa daging babi itu banyak khasiatnya terutama untuk kekebalan tubuh, apakah tetap tidak sah jual belinya dan bagaimana hukum mengkonsumsinya?” Jawab beliau:

(Dengan Bahasa Jawa):

Daging babi niku haram dipun dhahar begitu pula haram transaksinipun. Makanan ingkan asalipun haram menjadi mboten lakne dalam keadaan dharurat mawon. Artinipun oun mboten wonten obat selain niku. Maka saget dikonsumsi.

(Terjemahan ke Bahasa Indonesia):

Daging babi itu kan haram dikonsumsi begitu pula haram juga transaksinya. Makanan yang asalnya haram jadi tidak apabila dalam

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Roni Takmir Desa Ringin Pitu, tanggal 22 Desember 2018, Pukul 16.00 WIB.

keadaan darurat saja. Artinya tidak ada obat lain selain itu. Maka boleh dikonsumsi.¹⁷

Dari hasil wawancara diatas jelas para ulama sebenarnya mengharamkan jual beli tongseng daging babi tetapi dalam hal untuk pengobatan atau dalam hal keadaan darurat tentu saja adanya rukhsah tersendiri. Tetapi kata darurat harus benar-benar diperhatikan karena ini adalah masalah hukum boleh atau tidak sah nya. Sebenarnya semua yang haram dimuka bumi ini diadakan untuk sebagai suatu ujian bagi manusia. Tinggal bagaimana manusia tersebut menyikapi akan barang-barang haram tersebut sehingga mereka tidak terpengaruh dan bahkan menjadikan suatu kebiasaan yang menentang bagi agama Islam.

6. Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Pelaksanaan Praktik Jual Beli Tongseng Daging Babi di Desa Ringin Pitu Kedungwaru Tulungagung

Melalui wawancara dengan Kepala Desa Ringin Pitu yakni Bapak Drs. Suwito, ketika saya tanya “ Bagaimana menurut anda, pandangan terhadap Jual Beli Tongseng Daging Babi di Desa Ringin Pitu ini yang dikaitkan dengan Hukum Perlindungan Konsumen yang ada di Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, diperbolehkan atau tidak?” jawabnya dengan gamblang menyatakan bahwa

Saya sebenarnya sudah lama mengetahui warga saya di Desa sini ada yang menjual masakan dari daging-daging yang secara agama Islam jika dikonsumsi adalah haram. Termasuk daging babi dan daging anjing. Konsumen atau pembelinya pun tidak sedikit dari warga desa

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Roni Takmir Desa Ringin Pitu, tanggal 22 Desember 2018, Pukul 16.15 WIB.

sini. Namun demikian, sebagai pihak desa sekaligus Kepala Desa saya tidak ada hak untuk serta merta melarang atau bahkan menyuruh untuk menutup paksa usaha yang dilakukan oleh warga saya tersebut. Jika tidak ada laporan dari warga kepada saya tentang keresahan warga terhadap warung yang menjual olahan daging babi seperti itu, saya tidak mungkin bertindak diluar kapasitas saya. Kecuali ada surat perintah dari atasan, misal dari Departemen Agama yang mengharuskan untuk menutup warung usaha seperti itu, baru saya dapat bertindak lebih tegas. Sejauh ini, tidak ada laporan untuk keresahan dari warga mengenai warung yang menjual daging babi di Desa Ringin Pitu itu. Jadi tidak ada larangan dari saya dan pihak Desa. Lanjut beliau mengatakan “namanya orang usaha, jika kita main larang seenaknya nanti mereka tidak bisa mencari nafkah dan menghidupi keluarganya. Kita bisa melarang tapi belum tentu dapat menjamin dan memberi usaha lain. Jadi yang saya ambil adalah sikap toleransi kepada sesama masyarakat selama usaha tersebut tidak mengganggu masyarakat lainnya.”¹⁸

Lalu saya lanjut bertanya, “bagaimana jika dikaitkan dengan hak konsumen didalam Hukum Perlindungan Konsumen?”, Bapak Kepala Desa Ringin Pitu menjawab sebagai berikut:

Jika berbicara dengan hukum perlindungan konsumen, menurut saya selagi hak-hak konsumen terpenuhi saya kira tidak menjadi masalah. Hanya saja kembali kepada konsumen itu sendiri, dengan alasan apa mereka membeli daging babi itu. Semua berbalik kepada kesadaran masing-masing, karena jika mereka beragama muslim tentunya juga sudah sadar akan hukum mengkonsumsi daging babi. Saya juga pernah mendatangi dan berkunjung ke warung Bu Rusik/Pak Sindur karena itu tetangga saya, saya amati pelayanan yang diberikan dari penjual kepada pembeli juga sudah baik. Mereka tidak mengharuskan kepada pembeli untuk membeli masakan daging babi, tetapi penjual bertanya dan menyuruh pembeli memilih menu yang penjual masak pada hari itu. Dengan begitu hak-hak konsumen yang diatur dalam Bagian Pertama Pasal 4 UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen huruf a-i sudah terpenuhi dan tidak ada masalah.¹⁹

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Suwito selaku Kepala Desa Ringin Pitu, tanggal 28 Desember 2018, Pukul 10.30 WIB.

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Suwito selaku Kepala Desa Ringin Pitu, tanggal 28 Desember 2018, Pukul 11.00 WIB.

7. Latar belakang praktik jual beli tongseng daging babi di Desa Ringi Pitu Kedungwaru Tulungagung

Praktik jual beli daging babi dalam bentuk masakan siap saji ini didirikan oleh orang tua Bu Rusik pada tahun 1988 silam. Bu Rusik bersama suaminya Bapak Sindur meneruskan usaha warung ini, kurang lebih sudah 30 tahun sampai sekarang terhitung dari awal berdirinya warung. Bu Rusik mengutarakan alasan mendirikan warung tongseng daging babi adalah sebagai berikut:

(Dalam Bahasa Jawa):

Pertama-tama wongtuaku ngedekne warung iki krono faktor ekonomi, terus krono sek titik warung seng dodolan olahan daging babi nek kene, ketelune krono akeh e seng tuku seng seneng rasane mulane masakan daging babi iki laris, sampek saiki.

(Terjemahan ke Bahasa Indonesia):

Awal mula orang tua saya mendirikan warung ini adalah karena faktor ekonomi, kedua karena masih sedikitnya warung yang menyediakan menu daging babi di daerah ini, ketiga karena banyaknya pembeli yang menyukai rasanya sehingga masakan daging babi laris, sampai sekarang.

Oleh karena itu, pelanggan warung Bu Rusik cukup ramai pembeli, baik dari desa setempat maupun dari luar Desa. Seperti penjelasan beliau dibawah ini:

(Dalam Bahasa Jawa)

Warung iki buka e jam 09.00 esuk sampek jam 22.00bengi. paling rame jam 16.00 sore an. Wong-wong e teko sekitar deso Ringin Pitu an ae karo yo akeh teko luar deso seng sering utowo meh mbendino teko gawe tuku nek warung kene. Alhamdulillah berkat enek usaha warung iki, aku iso nyukupi kebutuhan urip karo bojoku lan anak-anakku.

(Terjemahan ke Bahasa Indonesia)

Warung ini buka pada pukul 09.00 pagi sampai pukul 22.00 malam. Dan paling ramai sekitar pukul 16.00 sore. Mereka dari sekitar Desa Ringin Pitu saja dan tidak sedikit pula yang dari luar Desa yang hampir setiap harinya datang untuk membeli diwarung saya. Alhamdulillah dengan adanya usaha warung saya ini, saya dapat memenuhi kebutuhan hidup saya bersama suami dan anak-anak saya.²⁰

B. Temuan Penelitian

Dari paparan diatas, yang didapat dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti menemukan bahwa:

1. Pelaksanaan Praktek Jual Beli Tongseng Daging Babi Di Desa Ringin Pitu Kedungwaru Tulungagung

Dalam praktek jual beli tongseng daging babi di warung Bu Rusik, Desa Ringin Pitu Kedungwaru Tulungagung. Menggunakan kebiasaan jual beli seperti umumnya yakni pembeli menanyakan kepada penjual adakah yang akan dibeli, lalu penjual menjawab dan mempersilakan untuk memilih menu yang akan dibeli oleh pembeli kemudian terakhir pembeli membayar kepada penjual sejumlah yang dibeli. Tetapi persoalan yang masih mengganjal di masyarakat adalah objek dari barang tersebut dimana daging babi disebut sebagai hewan yang menjijikkan. Kemudian kata menjijikkan ini juga menjadi pertimbangan para ulama' karena menjijikkan bagi setiap orang itu berbeda-beda.

2. Mengenai hak-hak konsumen dalam jual beli tongseng daging babi di Desa Ringin Pitu Kedungwaru Tulungagung memang sudah sesuai atau terpenuhi

²⁰ Hasil Wawancara dengan Bu Rusik Pemilik Warung Tongseng Daging Babi, tanggal 19 Desember 2018, Pukul 14.15 WIB.

dengan baik dari segi keamanan, kenyamanan maupun manfaat yang mereka rasakan, namun terlepas dari itu yang saya pantau memang mereka sudah mendapat manfaat dari mengkonsumsi tongseng daging babi tetapi mereka sering sekali lalai mengenai hukum dari bahan atau objek yang dijadikan masakan tersebut. Terkait dengan pengetahuan konsumen atau pembeli tentang hukum dari jual beli tongseng daging babi, ditemukan bahwa sebenarnya masyarakat ada yang mengetahui dan ada yang tidak begitu paham atau bahkan tidak paham mengenai hukum Islam terutama tentang jual beli tongseng daging babi. Mereka rata-rata hanya berpacu pada rasa serta manfaat yang dapat mereka rasakan setelah mengkonsumsi tongseng daging babi ini sehingga tidak mau atau mengesampingkan mengenai bagaimana hukum dari daging babi itu sendiri. Konsumen yang mengetahui ini kebanyakan beralasan dan berfikir bahwa semua ini ada manfaatnya bagi mereka sehingga mereka tidak lagi peduli dengan hukumnya.

3. Berkaitan dengan hukum dari jual beli tongseng daging babi menurut tokoh agama yang telah berhasil saya wawancarai yaitu menurut takmir Desa Ringin Pitu Bapak Roni, jual beli seperti ini tidak sah karena yang menjadi objek jual beli adalah hewan yang haram hukumnya kecuali untuk pengobatan dalam keadaan dharurat, ada keringanan tersendiri. Kemudian babi dalam Islam termasuk hewan yang menjijikkan pula.
4. Berkaitan dengan hukum jual beli tongseng daging babi menurut Hukum Perlindungan Konsumen yang telah berhasil saya wawancarai yaitu Bapak Kepala Desa Ringin Pitu Bapak Drs. Suwito, jual beli seperti ini selagi hak-

hak konsumen yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terpenuhi tidak menjadi masalah. Tetapi untuk halal dan haramnya kembali lagi kepada konsumen yang menyikapinya. Disini masyarakat sebagian besar mendapatkan hak-haknya sesuai dengan bunyi yang ada di Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4. Dengan tujuan untuk melindungi konsumen agar tidak dirugikan. Mereka memandang bahwa demi kesenangan dan terpenuhi keinginannya untuk mengkonsumsi tongsen daging babi serta manfaatnya, mereka mengesampingkan halal dan haramnya asalkan masakan yang mereka dapat sesuai keinginan mereka dan menganggap hal tersebut sudah memenuhi kenyamanan mereka sebagai konsumen. Begitupun dengan penjual, selagi mereka mendapatkan penghasilan dari usaha mereka dan melihat respon dari masyarakat sekitar maupun pihak desa setempat yang tidak ada keresahan dan tidak ada sanksi tegas, penjualpun tetap menjalankan usaha seperti ini. Padahal di Hukum Perlindungan Konsumen sudah disebutkan pula perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha.

C. Pembahasan

Pada uraian ini, peneliti akan menyajikan uraian pembahasan sesuai dengan hasil penelitian. Sehingga pembahasan ini akan mengintegrasikan hasil penelitian yang ada sekaligus memadukan dengan teori yang ada, selain itu juga memuat keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori-teori temuan sebelumnya, serta interpretasi dan penjelasan dari temuan teori yang di ungkap dari lapangan.

1. Praktik Jual Beli Tongseng Daging Babi Desa Ringin Pitu Kedungwaru Tulungagung

Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah, dan Allah memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang berbuat demikian. Perdagangan, bisa saja dilakukan oleh individual atau perusahaan dan berbagai lembaga tertentu yang serupa.

Upaya mengantisipasi terjadi kecurangan-kecurangan dalam jual beli, baik yang berbentuk eksploitasi, pemerasan, monopoli, maupun bentuk kecurangan lainnya, tidak dibenarkan oleh Islam karena hal tersebut jelas bertentangan dengan jiwa syariat Islam itu.

Islam tampil memberikan segala ketentuan yang pasti dan menjauhkan berbagai pelanggaran tersebut. Semuanya dalam rangka memperlihatkan hak individu yang mesti terlindungi dan menegakkan solidaritas yang tinggi dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk memperlihatkan kepada dunia bisnis ketinggian moral yang diajarkan Islam dan untuk menegakkan hukum-hukum Allah.

Bentuk nyata dari apa yang diistilahkan muamalah atau hubungan antar sesama manusia, antara lain kita kenal adalah jual beli. Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah memasyarakat di kalangan umat manusia, dan agama Islam telah memberi peraturan dan dasar yang cukup

jelas dan tegas. Akan tetapi mungkin sering pula terjadi kasus kenaikan harga penjualan, karena kredit.²¹

Jual beli dalam Islam sendiri memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi guna mencapai tujuan yakni tidak saling dirugikan dan dapat bermanfaat, menjauhkan segala bentuk kecurangan yang ada. Berikut ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual-beli, adalah sebagai berikut:

a. Akad (ijab dan qobul)

Kata ‘aqad dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Jika dikatakan ‘aqadaal-habla maka itu menggabungkan antara dua ujung tali, kemudian makna ini berpindah dari hal yang bersifat issi (indra) kepada ikatan yang tidak tampak antara dua ucapan dari kedua belah pihak yang sedang berdialog. Dan dari sinilah makna akad diterjemahkan secara bahasa sebagai: Menghubungkan anatara dua perkataan, masuk juga didalam janji dan sumpah, karena sumpah menguatkan niat berjanji untuk melaksanakan isi sumpah atau meninggalkannya. Demikian juga dengan halnya dengan janji sebagai perekat hubungan antara kedua belah pihak yang berjanji atau menguatkannya.”

Akad dalam terminologi ahli bahasa mencakup makna ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak.

Makna secara bahasa ini sangat sesuai dengan apa yang dikatakan

²¹ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hal.213-214.

oleh ulama fiqih, dimana kalangan ulama fiqih menyebutkan akad adalah setiap ucapan yang keluar sebagai penjelasan dari dua keinginan yang ada kecocokan, sebagaimana mereka juga menyebutkan arti akad sebagai setiap ucapan yang keluar yang menerangkan keinginan walaupun sendirian.²² Ijab dari segi bahasa berarti “perwakilan atau perkenaan” sedang qobul berarti “penerimaan”. Ijab dalam jual beli dapat dilakukan oleh pembeli atau penjual sebagaimana qobul juga dapat dilakukan oleh penjual atau pembeli ucapan atau tindakan yang lahir pertama kali dari salah satu yang berakad disebut ijab, kemudian ucapan atau tindakan yang lahir sesudahnya disebut qobul.

b. Akid (penjual dan pembeli)

Penjual dan pembeli digolongkan sebagai orang yang berakad. Persyaratan yang harus dipenuhi penjual sama dengan persyaratan yang harus dipenuhi pembeli. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh keduanya adalah sebagai berikut:

- 1) Keduanya telah cakap melakukan perbuatan hukum. Dalam hukum Islam dikenal istilah baligh (dewasa) dan berakal sehat. Berdasarkan syarat ini maka jual beli dibawah umur dan orang tidak berpikiran sehat, menurut jumhur ulama dianggap tidak sah.

²² Abdul aziz muhammad azzam, *fiqh muamalah sistem transaksi dalam Islam*, (jakarta: Sinar Grafika Offset,2010), hal 15-16

- 2) Keduanya melakukan akad atas kehendak sendiri. Karena itu apabila akad jual beli dilakukan karena terpaksa baik secara fisik atau mental, maka menurut jumhur ulama jual beli tersebut tidak sah.

c. Ma'qud alaih (objek akad).

Ma'qud alaih adalah barang yang diperjualbelikan. Adapun syarat-syarat tersebut adalah:

- 1) Barang yang sudah dijual ada dan dapat diketahui ketika akad berlangsung. Apabila barang tersebut tidak dapat diketahui, maka jual beli tidak sah.
- 2) Benda yang diperjualbelikan merupakan barang yang berharga. Berharga yang dimaksud dalam konteks ini suci dan halal ditinjau dari aturan agama Islam dan mempunyai manfaat bagi manusia.
- 3) Benda yang diperjualbelikan merupakan milik penjual. Maka jual beli barang yang bukan milik penjual hukumnya tidak sah. Benda tersebut dianggap sebagai milik penjualnya apabila proses transaksi jual belinya diizinkan oleh pemiliknya.
- 4) Benda yang dijual bisa diserahkan pada waktu akad. Karena itu ikan di air tidak boleh diperjual belikan karena

tidak dapat diserahkan terimakan dan mengandung ketidakpastian.

Dalam praktek Jual beli daging babi yang terjadi diwarung Bu Rusik Desa Ringin Pitu Kedungwaru Tulungagung ini adalah jual beli makanan cepat saji seperti diwarung lainnya. Namun, disini menyajikan menu yang berbeda yaitu tongseng daging babi dan sate daging babi dengan harga yang cukup terjangkau. Tentunya juga mempunyai makna atau tujuan yang baik, tetapi niat baik saja tidak cukup untuk menentukan apakah memang praktek jual beli tongseng daging babi sudah sesuai syariat dan rukun jual beli.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli daging babi yang ada diwarung Bu Rusik Desa Ringin Pitu Kedungwaru Tulungagung adalah jual beli seperti biasa yakni penjual melayani pembeli sesuai dengan pesanan atau permintaan pembeli. Dimulai dari datangnya pembeli, pelayanan penjual, kemudian pembayaran setelah pembeli selesai membeli dan penjual tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada pembeli. Dari wawancara dan observasi disini terlihat bahwa jual beli tongseng daging babi ini sebenarnya memang sudah sesuai dengan prinsip Islam, tetapi masih mengganjal hanya pada barang atau objek jual beli, dimana barang yang menjadi objek jual beli itu adalah babi yang termasuk hewan yang menjijikkan dan haram untuk dikonsumsi.

2. Pengetahuan Konsumen atau Pembeli Tentang Hukum Jual Beli Tongseng Daging Babi di Desa Ringin Pitu Kedungwaru Tulungagung

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. 9 hak konsumen yang tercantum di Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4, yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.²³

Dalam hal ini konsumen sebagai pengguna terakhir dari suatu barang menjadi hal yang penting untuk dibahas. Sebenarnya dalam jual beli tongseng daging babi ini pembeli atau konsumen melalui wawancara yang telah saya lakukan diatas memang sudah memenuhi haknya, maksudnya adalah hak sebagai penikmat dari suatu penjual mulai dari kenyamanannya, keamanan dan sebagainya sudah terpenuhi. Hanya saja konsumen terkadang memang tidak teliti membeli sesuatu makanan atau olahan yang mengandung bahan-bahan yang belum tentu tau bagaimana hukumnya. Bukan hanya tidak teliti, bahkan yang sebenarnya telah mengertipun seolah-olah acuh dan lebih memilih mengabaikan hukum mengkonsumsi makanan tersebut. Dalam jual beli tongseng daging babi ini tentu yang menjadi perhatian paling utama adalah terletak pada objek penelitian yakni babi yang konsumen sendiri sebenarnya mengetahui bagaimanapun babi itu memang dinilai menjijikkan bahkan haram bila dikonsumsi oleh umat Islam sesuai dengan syariat Islam.

Pemerintah dalam setiap membuat Undang-Undang tentunya memiliki tujuan yang baik untuk masyarakat. Dengan harapan agar dipatuhi dan dilaksanakan sehingga tujuan yang baik tersebut akan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Tujuan dari adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun

²³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 38

1999 tentang Perlindungan Konsumen seperti yang disampaikan pada pasal 3 yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.²⁴

Berangkat dari hak-hak konsumen dan tujuan diadakannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat kita tarik kesimpulan dan ketahui bahwasanya Masyarakat di sekitar warung daging babi Desa Ringin Pitu Kedungwaru Tulungagung itu memang

²⁴ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hlm. 4

memiliki pengetahuan yang berbeda-beda. Sikap acuh terkadang juga muncul dibenak konsumen karena yang ada dibenak mereka adalah yang penting ada manfaatnya bagi diri mereka, misalnya untuk menuruti rasa enak atau bahkan manfaat untuk menambah kekebalan tubuh yang dapat mereka rasakan setelah mengkonsumsi daging babi. Jarang sekali masyarakat yang menyadari bahwa hukum Islam sangat penting untuk diketahui dan ditaati.

Menyangkut perlindungan konsumen terhadap produk yang halal, perlu dikemukakan ketentuan yang terdapat dalam salah satu Surat Keputusan Menteri Pertanian yang menentukan bahwa pemasukan daging untuk konsumsi umum atau diperdagangkan harus berasal dari ternak yang pemotongannya dilakukan menurut syariat Islam dan dinyatakan dalam sertifikat halal. Pengecualian terhadap ketentuan tersebut hanya berlaku bagi daging impor yang berupa daging babi, untuk keperluan khusus dan terbatas, serta daging untuk pakan hewan yang dinyatakan secara tertulis oleh pemilik dan atau pemakai.²⁵

Perlindungan kesehatan manusia dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, tentu dengan mudah dapat diterima oleh para anggota namun diperlukan pula suatu tindakan perlindungan kesehatan (rohani) yang walaupun secara ilmiah sulit (bahkan mungkin tidak dapat) dibuktikan, namun sangat besar pengaruhnya terhadap kesehatan (rohani) atau ketenteraman batin konsumen.

²⁵ *Ibid.*, hal 79.

Konsumsi daging babi konsumen di Indonesia yang mayoritas beragama Islam, walaupun secara ilmiah daging tersebut sehat untuk dikonsumsi, namun konsumen yang beragama Islam masih membutuhkan persyaratan lain yang dapat menenteramkan batinnya.²⁶

3. Perspektif Hukum Islam Tentang Hukum Jual Beli Tongseng Daging Babi di warung Bu Rusik Desa Ringin Pitu Kedungwaru Tulungagung

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (*sahih*) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (*fasid*) atau batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama. Adapun ulama Hanafiyah membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batal, dan rusak.²⁷

Adapun menurut ulama Hanafiyah, dalam masalah muamalah terkadang ada suatu kemaslahatan yang tidak ada ketentuannya dan syara' sehingga tidak sesuai atau ada kekurangan dengan ketentuan syariat. Akad seperti itu adalah rusak, tetapi tidak batal. Dengan kata lain, ada akad yang batal saja dan ada pula yang rusak saja. Lebih jauh tentang penjelasan jual beli sah, fasad, dan batal adalah sebagai berikut ini.

²⁶ *Ibid.*, hal 81.

²⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hal. 91

Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya, sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad.

Jual beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau yang tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil.

Jual beli rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang mumayyiz, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.

Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang larangan mengkonsumsi daging babi adalah sebagai berikut:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا
مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ

Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. (QS. al An'am:145)²⁸

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ

²⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Jabal, 2010). Hal. 126

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. (QS. al Maidah: 3)²⁹

Adapun dalam masalah ibadah, ulama Hanafiyah sepakat dengan jumhur ulama bahwa *batal* dan *fasad* adalah sama.³⁰

Hadits Nabi yang berasal dari Rufa'ah bin Rafi' menurut riwayat al-Bazar yang disahkan oleh al-Hakim:

أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أى الكسب أطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور

Artinya : "Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik; nabi berkata: "Usaha seseorang dengan tangannya dan jual beli yang mabrur".

Hikmah diperbolehkannya jual beli adalah menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermu'amalah. Syarat (معقود عليه) barang yang diperjualbelikan antara lain:

- a. Suci atau mungkin disucikan, tidak sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi dan lain-lain.

Dalam hadist disebutkan :

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله ورسوله حرّم بيع الخمر والخنزير ولأصنام (رواه البخارى ومسلم)

²⁹ Ibid., hal. 78

³⁰ Ibid., hal. 92-93

Artinya: “*Dari Jabir r.a. bahwa Rasulullah SAW. bersabda, ‘sesungguhnya Allah dan Rasul telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi, dan berhala.’ (H.R. Bukhari dan Muslim)*”

- b. Bermanfaat
- c. Dapat diserahkan secara cepat atau lambat
- d. Milik sendiri
- e. Diketahui (dilihat). Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyak, berat, atau jenisnya.

Definisi darurat yang membolehkan hal yang haram, sebagaimana termaktub dalam kaidah fiqih termasyhur : *adh-dharuratu tubiihu al-mahzhuuraat* (keadaan darurat membolehkan apa yang diharamkan). Kaidah itu berasal dari ayat-ayat yang membolehkan memakan yang haram seperti bangkai dan daging babi dalam kondisi terpaksa. Misalnya QS Al-Baqarah [2] : 173 dan QS Al-Maidah [5] : 3. Contoh penerapannya, misalnya ada orang kelaparan yang tidak memperoleh makanan kecuali daging babi, atau tidak mendapat minuman kecuali khamr, maka boleh baginya memakan atau meminumnya, karena darurat.³¹

Maraknya jual beli tongseng daging babi sekarang ini menjadikan perlu adanya panggilan hukum karena kadang seseorang melakukan perbuatan tanpa tahu hukumnya. Dimana hukum dibuat dilihat banyak sisi entah itu dari segi manfaat ataupun mudharatnya. Seringkali orang-orang beranggapan bahwa mencari yang benar-benar suci dan halal saat ini itu

³¹ Abdul Hamid Hakim, *As-Sulam*, hal. 59

susah, tetapi mencari makanan yang kesuciannya diragukan itu memang mudah. Itulah ujian bagi manusia menghadapi semakin berkembangnya zaman saat ini.

4. Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Pelaksanaan Praktik Jual Beli Tongseng Daging Babi di Desa Ringin Pitu Kedungwaru Tulungagung

UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa; hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Pemberlakuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 memang sebuah aspirasi untuk memperjuangkan nasib konsumen. Namun, hal tersebut tidak memberikan jaminan keberhasilan di dalam pelaksanaannya. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 4 telah memuat hak-hak dari konsumen. Namun, pelaku usaha seakan melupakan kewajibannya kepada hak yang seharusnya diterima konsumen. Kewajiban pelaku usaha sendiri sebenarnya telah dijelaskan dalam Undang-

Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 7.

Kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen telah dijelaskan beberapa larangan bagi pelaku usaha, yaitu:

Bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;

- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.³²

Sebagaimana Pasal 8 huruf (h) tentang ketentuan berproduksi secara halal, pelaku usaha tongseng daging babi di Desa Ringin Pitu melakukan penjualan tongseng daging babi dengan tidak mengikuti ketentuan berproduksi yang halal sesuai dengan pernyataan label halal. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha fokus kepada keuntungan yang akan diperoleh dari proses jual beli daripada harus memikirkan halal haramnya untuk kebaikan pelaku usaha itu sendiri dan konsumennya. Perilaku pelaku usaha atau penjual ditunjukkan dengan adanya proses jual beli yang dimana memperhitungkan objek permintaan terbanyak dari pembeli yakni peminat tongseng daging babi.

Pelaku usaha atau penjual tongseng daging babi di Desa Ringin Pitu Kedungwaru Tulungagung melakukan proses jual beli dengan

³² Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 63.

memberitahukan apa saja menu yang dimasak pada hari itu kemudian menawarkan kepada konsumen sebelum konsumen membeli masakan yang akan dipilih. Padahal penjual telah mengetahui bahwa menjual dan mengkonsumsi daging babi adalah haram bagi hukum Islam, hanya saja keuntungan dan peminat yang begitu banyak dari para konsumennya membuat pelaku usaha atau penjual mengesampingkan hukum Islam tersebut dan tetap menjual masakan daging babi selagi penjual sudah memberitahukan olahan babi masakannya kepada konsumen.